

DAFTAR RINCIAN TRANSFER DAK SULAWESI BARAT 2025 SETELAH PRABOWO PERINTAHKAN EFISIENSI ANGGARAN



depoedu.com

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran termasuk dana alokasi khusus ke Sulawesi Barat.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat keputusan tentang efisiensi belanja untuk tahun 2025 termasuk dana alokasi khusus (DAK).

Peraturan baru ini tertuang dalam surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 ditetapkan di Jakarta, 3 Februari 2025.

Berdasar surat tersebut, inilah daftar DAK di provinsi, kota, dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2025:

DAK	ALOKASI
Provinsi Sulawesi Barat	Rp 13.772.926.000
Kab. Majene	Rp 24.453.962.000
Kab. Mamuju	Rp 62.517.793.000
Kab. Polewali Mandar	Rp 53.751.711.000
Kab. Mamasa	Rp 41.304.885.000
Kab. Pasangkayu	Rp 65.213.106.000
Kab. Mamuju Tengah	Rp 32.185.425.000

Sumber berita:

1. <https://batam.tribunnews.com/2025/02/09/daftar-rincian-transfer-dak-sulawesi-barat-2025-setelah-prabowo-perintahkan-efisiensi-anggaran>, Daftar Rincian Transfer DAK Sulawesi Barat 2025 Setelah Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran, 9 Februari 2025;
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250124/10/1834505/inpres-pertama-prabowo-babat-anggaran-dari-provinsi-hingga-kota>, Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota, 24 Januari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 72 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang tersebut, maka DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan Daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
3. Selanjutnya sesuai Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. rencana kerja pemerintah;
 - c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - d. arahan Presiden; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang tersebut, maka DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Sesuai Pasal 131 ayat (4), (5), (6), dan (7), Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.